

PERUBAHAN ATAS PENETAPAN PANITIA PEMUNGUTAN SUARA DESA FAEKHU
KECAMATAN GUNUNGSITOLI SELATAN KOTA GUNUNGSITOLI

2023

Kpt 179 TAHUN 2023, 8 HLM

KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KOTA GUNUNGSITOLI
TENTANG PERUBAHAN ATAS KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KOTA
GUNUNGSITOLI NOMOR 9 TAHUN 2023 TENTANG PENETAPAN PANITIA
PEMUNGUTAN SUARA SE-KECAMATAN GUNUNGSITOLI SELATAN KOTA
GUNUNGSITOLI

ABSTRAK : - Keputusan ini ditetapkan berdasarkan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2022 tentang Pembentukan dan Tata Kerja Badan *Adhoc* Penyelenggara Pemilihan Umum dan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan Walikota dan Wakil Walikota;

- Berdasarkan surat pengunduran diri sebagai Panitia Pemungutan Suara Desa Helefanikha Kecamatan Gunungsitoli Idanoi Kota Gunungsitoli tanggal 24 Juli 2023 atas nama **THEO IKRAR CHAMOTODO HAREFA**

- Dasar Hukum Keputusan ini adalah UU Nomor 1 Tahun 2022 tentang perubahan atas UU Nomor 7 Tahun 2017, PKPU No. 8 Tahun 2022.

- Keputusan ini mengatur tentang Penetapan Panitia Pemungutan Suara Desa/Kelurahan Kab/Kota untuk Pemilihan Umum Tahun 2024

CATATAN : - Keputusan ini berlaku terhitung sejak tanggal ditetapkan, 4 Agustus 2023 sampai dengan tanggal 4 April 2024

- Lamp.: 5 HLM.